



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Anim Sugianto bin Dacing, NIK: 3215190910840002, tempat dan tanggal lahir Karawang, 09 Oktober 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Lampean II, RT. 001 RW. 007, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Imas Permasih binti Arifin, NIK: 3215196004840006, tempat dan tanggal lahir Karawang, 20 April 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lampean II, RT. 001 RW. 007, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 07 Mei 2018, Pemohon I (Anim Sugianto bin Dacing) dan Pemohon II (Imas Permasih binti Arifin) telah melangsungkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Arifin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Ana 2. Tasum dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (dibayar tunai, dengan ljab Kabul antara Pemohon I (Anim Sugianto bin Dacing) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: Bahtiar, berusaha 3 tahun;
6. yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/011//Desa/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Anim Sugianto bin Dacing) dengan Pemohon II (Imas Permasih binti Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Karawang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan posita point 8 permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya berperkara sebagaimana suratnya tertanggal 02 Juni 2022, para Pemohon memohon untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas dengan berdasarkan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Karawang, Ketua Pengadilan Agama Karawang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya sebagaimana Penetapannya Nomor 213/Pdt.P/2022/PA. Krw., tanggal 02 Juni 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan Pasal 241 HIR, serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 02 Juni 2022, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah, oleh kami H. Abdillah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly dan Dr. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly
M.Hum

Dr. H. Rokhmadi,

Panitera Pengganti,

Yuyu Yuliani, S.Ag., M.H.

-
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 0,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggihan : Rp. 0,-

3. Meterai : Rp. 0,-

Jumlah : Rp. 0,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Krw